

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA  
TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM  
(Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)**



Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**DELLA RIZKI AMANDA  
NIM. 1522301008**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA TITIP  
JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM  
(Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)**

**Della Rizki Amanda  
NIM : 1522301008**

**ABSTRAK**

Jual beli menjadi salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia, jual beli memiliki beberapa cara dalam praktiknya, salah satunya adalah jual beli online. Seperti yang terjadi dalam jasa titip di toko online Joyfull di Purwokerto, di dalam Jual beli tersebut terdapat praktik akad jasa titip jual beli online yang terjadi di media sosial yakni melalui instagram. Disini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna mengetahui hukum Islam dari jasa titip dalam jual beli tersebut di tinjau dari akad *bay' al-murābahah* serta apakah ada penyalahgunaan dalam jasa titip tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek Fiqh Muamalah.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data tentang jasa titip jual beli online di toko online Joyfull. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik toko online Joyfull dan pelanggan onlineshop Joyfull dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa praktik jasa titip jual beli online di toko online Joyfull di Purwokerto menggunakan akad *bay' al-murābahah* karena dalam praktiknya Joyfull mencantumkan tarif/harga jasa titip secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum di mulainya transaksi dalam praktik jual beli tersebut. Dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktik jasa titip ini secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli *Murābahah* dan dapat di golongkan dalam akad *bay' al-murābahah* berdasar pesanan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Jasa Titip.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	
PENGESAHAN.....	
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	
ABSTRAK .....	
MOTTO.....	
PERSEMBAHAN.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KONSEP AKAD, AKAD <i>BAY' AL-MURĀBAḤAH</i> DALAM     JASA TITIP JUAL BELI ONLINE</b>	
A. Definisi Akad	
1. Pengertian Akad .....	14
2. Rukun Dan Syarat Akad .....	16
3. Berakhirnya Akad .....	19
4. Prinsip Jual Beli.....	21
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	22
B. <i>Bay' Al-Murābahah</i>	
1. Pengertian <i>Bay' Al-Murābahah</i> .....	25
2. Murabahah Dalam Sistem Perbankan Islam .....	28

3. Dasar Hukum Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> .....	30
4. Keunggulan Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> .....	33
5. Rukun Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> .....	34
6. Syarat Sah Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> .....	37
7. Bentuk Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	39
8. Modal Dan Unsur Pendukungnya.....	43
C. Jasa Titip Jual Beli Online	
1. Pengertian Jasa Titip.....	44
2. Jasa Titip Dalam Islam.....	45
3. Keunggulan Jasa Titip.....	47
4. Kelemahan Jasa Titip Online.....	49
5. Pajak Jasa Titip.....	51

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Sumber Data.....	56
C. Metode Pengumpulan Data.....	57
D. Teknik Analisis Data.....	58

### BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA TITIP JUAL BELI ONLINE JOYFULL DI PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Profil Toko Online Joyfull Purwokerto.....	62
2. Identitas Bisnis.....	68
3. Identitas Owner.....	68
4. Sekilas Mengenai Jasa Titip.....	69
B. Praktik Akad Jasa Titip Jual Beli Online Di Toko Online Joyfull Purwokerto.....	71
C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Joyfull Purwokerto.....	74

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan dunia teknologi semakin maju dan memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih merambah dalam kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Fasilitas pendukung tersebut disebut dengan media sosial. Kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan elektronik komputer yaitu internet. Yang dikenal dengan istilah *Electronic-Commerce* atau disingkat *E-Commerce*.<sup>1</sup> Dengan demikian *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>2</sup>

*The growth of E-Commerce in the past few years has generated considerable diversity and complexity in its structure and applications. E-Commerce referred to the use of information and communication technologies to network economic activities and processes, in order to reduce information*

---

<sup>1</sup> Abdul Halim dan Teguh, Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 10.

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2012), hlm. 221.

*related to transaction costs to gain a strategic, information advantage. From Islamic point of view, e-commerce has a similar definition with the conventional commerce, but some rules and obligations must be aligned with the need of Islamic principles and permissible by Islam*<sup>3</sup>

Kemajuan di bidang perdagangan dahulu masyarakat harus bertemu karena hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir. Namun dengan adanya kemajuan teknologi telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Hal ini tercemin dalam syarat suatu akad kiranya cukup sederhana terjadinya suatu peralihan hak milik suatu barang atau benda disertai dengan pengucapan yang jelas terhadap suatu akad itu sendiri.<sup>4</sup> Salah satu perkembangan yang cukup pesat terjadi pada internet yaitu dalam transaksi jual beli pada media online *shop*.<sup>5</sup>

Dewasa ini, kita tidak dapat mengelak bahwa jual beli online telah tumbuh dan menjamur di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari<sup>6</sup>. Sistem jual beli online ini mudah dilakukan karena hanya melalui laptop atau gadget dan akan mempersingkat waktu. Dengan begitu, sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun memiliki beragam profesi, baik pengusaha, PNS, atau

---

<sup>3</sup> Norazlina Zainul, dkk, "E-Commerce from an Islamic perspective" dalam *International Journal Of Electronic Commerce Research and Applications*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 77-78.

<sup>4</sup> Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 4.

<sup>5</sup> Annisa, dkk, "Campur Kode dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Online Shop Di Singaraja dan Denpasar" dalam *e-journal Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol, 4, No 2, 2016, hlm. 2.

<sup>6</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)" *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 31-32.

profesi lainya, tidak menutup kemungkinan bagi anda untuk melakukan transaksi jual beli online. Tinggal klik maka terjadilah transaksi.<sup>7</sup>

Jual beli itu sendiri merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan<sup>8</sup>. Sedangkan pengertian jual beli online itu merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan computer yaitu internet.<sup>9</sup> Dalam Al-quran surah al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> Des Candra Kusuma, *Menjadi Kaya di Bisnis E-Commerce* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 52.

<sup>8</sup> Abdul Halim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.

<sup>9</sup> Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 29.



cara yang benar sesuai dengan tuntutan ajaran islam. Dalil diatas dimaksudkan untuk transaksi offline. Ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara internet.

Dalam fikih, jual beli *Bay' Al-murābahah* merupakan jenis jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu, atau meminta keuntungan sesuai dengan presentase tertentu. Serta dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.

Sedangkan *Bay' Al-murābahah* adalah jual beli dengan melebihi harga dari harga semula yang mempresentasikan keuntungan bagi pihak penjual yang disepakati dengan pihak pembeli dengan pembelian secara pemesanan dan bisa disebut sebagai *murābahah* pemesanan pembelian. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan pembeli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu kedua pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus di bayar pemesan. Jual beli antara kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

Salah satu contoh adalah penjualan produk atau barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Elevania, Shopee dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap

konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau komputer, ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore.<sup>10</sup>

Para jasa titip dalam jual beli dengan memasang upah bagi jasa perantara. Dalam hal jasa titip penjual tidak mengetahui bahwa barangnya dipublikasikan oleh seorang jasa titip. Pengambilan barang dari toko tersebut juga tidak diketahui oleh penjual. Sedangkan dalam jual beli kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama bagi seorang penjual dimana status kepemilikan barang yang dijual belikan haruslah jelas dimiliki sempurna oleh jasa titip, jika memang hanya sebatas perantara setidaknya ada perjanjian atau kontrak yang mengikat antara jasa titip dan penjual.

Jasa titip online ini merupakan sebuah bisnis baru yang sekarang ini lagi marak di perbincangkan dalam dunia bisnis online, seperti yang terjadi di toko online Joyfull di Purwokerto. Para pembeli yang berminat dengan barang yang ditawarkan melalui foto-foto di akun instagram Joyfull yang menerima jasa titip beli online dengan merek-merek tertentu seperti, Uniqlo, Stradivarius, HnM, Pull&Bear, Zara dan lain sebagainya, selain itu pembeli juga bisa *request* sesuai dengan barang yang dia inginkan maka pemilik akun Instagram Joyfull akan menyanggupinya dan mencari sesuai pesanan. Pembeli dapat memesanya melalui nomor *whatsapp* yang tertera pada bio profil instagram tersebut. Dalam hal ini pemilik akun instagram Joyfull memasang tarif/jasa setiap pembelian per *item* itu sebesar Rp 20.000. yang menariknya disini adalah setiap pembeli yang

---

<sup>10</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)" *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 33-34.

melakukan jasa titip lebih dari 5 *item* maka mendapatkan potongan tarif/jasa sebesar Rp 15.000 atau sama dengan titip 5 *item* menjadi RP 75.000. Seorang pembeli yang berminat terhadap jasa yang di tawarkan oleh akun Instagram Joyfull bisa membayar uang muka terlebih dahulu dan selebihnya pada saat barang telah sampai selanjutnya bisa melalui metode *Cash On Delivery* atau COD bagi pembeli yang berasal dari Purwokerto dan diluar purwokerto pembeli wajib melunasi jumlah harga barang yang dia pesan ditambah dengan tarif dari jasa titip dan ongkir ke alamat pembeli tersebut, selanjutnya barang akan di kirim sesuai dengan alamat pembeli. Toko online Joyfull itu sendiri di kelola oleh Elizabeth Hanna yang tinggal di Purwokerto dan Jhosefine tinggal di Surabaya, namun barang-barang jasa titip yang ditawarkan itu sendiri di ambil dari Surabaya karna itu merupakan kota kelahiran pemilik akun onlineshop Joyfull. Kota Surabaya itu sendiri merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan terdapat mall yang lebih lengkap dan menjual barang dengan merek *branded*, sementara mall yang berada di Purwokerto belum ada yang menjual barang dengan merek tersebut.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jasa titip terhadap praktik jual beli online yang terjadi di media sosial yang penyusun amati yakni melalui Instagram. Guna mengetahui hukum islam dari jasa titip dalam jual beli tersebut ditinjau dari akad *Bai' al-murābahah* yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi

serta apakah ada penyalahgunaan dalam jasa titip tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek Fiqh Muamalah berhubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul ***TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM PADA TOKO ONLINE JOYFULL DI PURWOKERTO.***

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, maka perlu di pertegas kata-kata yang dianggap perlu yaitu:

### **1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar tinjau yang berarti:<sup>11</sup>

- a. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian;
- b. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dsb);
- c. Mengintai;
- d. Melihat (memeriksa);
- e. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami);
- f. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya).

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1988), hlm. 1.

Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah berarti hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan system ekonomi yang di landasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-quran, Hadits dan Ijtihad para ulama.

## 2. Jasa Titip

Jasa titip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.

Profesi jasa titip menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama jasa titip merupakan pembelanjaan bagi para penitip dimana cara kerja dari profesi jasa titip hanya dengan mengambil gambar yang ada di mall atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial yang marak saat ini terdapat pada Instagram yang membuat perbedaan antara jasa titip dan bisnis online lainnya yakni pemberian keterangan berupa besarnya upah (imbalan) atau tarif atas jasa membelikan setiap barangnya.<sup>12</sup>

## 3. Jual Beli Online

---

<sup>12</sup> <http://www.jastip/jasa-titip.html>. Di akses pada hari rabu tanggal 5 November 2019 pada pukul 21.43 WIB.

Secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

#### 4. Instagram

Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis Android untuk Smartphone, iOS untuk iPhone, Blackberry, Windows Phone dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau PC anda. Namun untuk penggunaan di dalam komputer tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang ada pada perangkat mobile phone anda.

Pada umumnya orang-orang menggunakan Instagram untuk saling mensharing atau membagikan foto maupun video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda dengan aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan pada penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik.

Sama halnya seperti aplikasi media sosial lain, pada Instagram ini anda dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *follow* dan *followers* atau Mengikuti dan Pengikut. Dengan banyaknya *followers* maka menandakan akun anda sudah memiliki banyak teman. Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau saling komen pada postingan anda

---

<sup>13</sup><https://jualbelitegalblog.wordpress.com>. Di akses pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 09.40 WIB.

ataupun teman anda. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan perpesanan atau direct message (DM) dan yang paling populer saat ini yakni InstaStory yang berupa aktivitas membagikan video secara live atau langsung.<sup>14</sup>

#### 5. Akun instagram @Joyfull

Akun instagram Joyfull adalah media sosial yang menjual barang-barang dengan brand tertentu seperti zara, h&m, bershka, pull and bear, uniqlo dan masih banyak lainnya, dengan sistem jasa titip jual beli online yang dikelola oleh Elizabeth Hanna dan Jhosefine sejak awal tahun Januari 2019.

### **C. Rumusan Masalah**

Praktik jual beli adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Banyak hal yang diangkat dalam persoalan jual beli

1. Bagaimana sistem pelaksanaan jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto.

---

<sup>14</sup> <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>. Di akses pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 09.49 WIB.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto.
2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:
- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah keilmuan khususnya kajian hukum ekonomi syariah berhubungan dengan jasa titip dalam jual beli online. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

- b. Manfaat praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jasa titip dalam jual beli online pada semestinya dan sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli secara online.

IAIN PURWOKERTO

## **E. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literature-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum islam.

Dalam buku fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad



(penjual dan pembeli) dan *ma'quḍ 'alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>15</sup>

Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.<sup>16</sup>

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fikih Muamalat menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.<sup>17</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Desi Fatmawati, 2017	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP P PRAKTIK DROPSHIP ONLINE</b>	Sama-sama membahas tentang jual beli online	Skripsi karya Desi Fatmawati membahas tentang jual beli dropship <i>online</i> sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli melalui jasa titip online <sup>18</sup>
2	Windya	<b>Tinjauan</b>	Sama-sama	Skripsi karya Widya

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

<sup>18</sup> Desi Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online", *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

	Agustina Ramadhan, 2019	<b>Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW)</b>	membahas tentang jual beli	Agustina Ramadhan membahas tentang jual beli sepatu tiruan (KW) menurut Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas tentang akad jual beli jasa titip <i>online</i> menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. <sup>19</sup>
3	M. Ikhsan, tahun 2017	<b>Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon</b>	Sama-sama membahas tentang jual beli	Skripsi karya M.Ikhsan membahas tentang menaikkan harga dengan cara system diskon sedangkan skripsi penulis membahas tentang menaikkan harga melalui tariff jasa titip. <sup>20</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang akan memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun susunan sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

<sup>19</sup> Widya Agustina Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

<sup>20</sup> M. Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon", *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Bab II mengenai semua teori yang berkaitan dengan definisi akad, prinsip jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian *Bay' Al-murābahah*, murabahah dalam sistem perbankan Islam, dasar hukum jual beli *Bay' Al-murābahah*, keunggulan jual beli *Bay' Al-murābahah*, rukun dan syarat jual beli *Bay' Al-murābahah*, bentuk pembiayaan *murābahah*, modal dan unsur pendukungnya, serta pengertian jasa titip secara umum dan jasa titip dalam Islam, keunggulan dan kelemahan jasa titip, pajak jasa titip.

Bab III Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis pelaksanaan akad *bay' al-murabāhah* terhadap jasa titip jual beli online yang meliputi; sistem pelaksanaan jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto

Bab V adalah penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya konsep jual beli online itu merupakan prinsip jualah/wadiah, akan tetapi pada jasa titip Joyfull itu berbeda, dimana pada praktiknya Joyfull memasang tarif/harga jasa titip per *item* barang Rp 20.000,- dan Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- untuk makanan. Semua tarif/harga dicantumkan secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya transaksi, dalam praktik jual beli tersebut.
2. Dalam praktik rukun jual beli di atas, praktik jasa titip ini secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli *Bay' al-Murābahah* dan dapat di golongan dalam akad *bay' al-murābahah* berdasar pesanan. Praktik akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto dan pembeli sudah mengetahui adanya kejelasan keuntungan (*margin*) maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur *gharar*.

#### **B. Saran-saran**

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip muamalah ialah muamalah

harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Artinya manusia tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual, untuk para penjual sebaiknya menjelaskan dengan detail mengenai sistem kerja jasa titip dan besar nominal keuntungan yang didapatkan dari per *item* barang tersebut kepada pembeli, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada pembeli, untuk para pembeli ketika membeli barang online melalui jasa titip online sebaiknya agar lebih berhati-hati dan cari layanan penyedia jasa titip yang sudah terpercaya agar kecil kemungkinan terjadinya penipuan. Dan pastikan sebelum membeli telah menanyakan terlebih dahulu kepada penjual apabila pembeli tidak yakin terhadap barang yang dibelinya baik dari hal kualitas, kuantitas, ataupun hal yang lainnya supaya pembeli tidak merasa kecewa.

### **C. Kata Penutup**

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun, bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan guna memperbaiki karya ilmiah ini. Mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Aji, Damanusi. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stain Po Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2014.
- Arifin, Bey dan Ali Al-Muhdhor. Terj. Sunan An Nasa'iy. Semarang: Asy Syifa.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2018.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Halim, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kusuma, Des Candra. *Menjadi Kaya di Bisnis E-Commerce*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Printing Cemerlang. 2009.

- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Rahman, A Asjuni. *Qaidah-qaidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Setori, Djam'an dan Aan Komarah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Shalih, Syaikh bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. *Fikih Muyassar*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

## **SKRIPSI**

- Fatmawati, Desi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.
- Hikmah, Ulfatun Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Karpul Di Desa Ketenger Baturaden Kab. Banyumas". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Ikhsan, M. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon". Skripsi. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Kholifah, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan di Petshop Purwokerto". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017

Ramadhan, Widya Agustina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW)". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

## **JURNAL**

Annisa, dkk. "Campur Kode dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Online Shop Di Singaraja dan Denpasar". E-Journal Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol. 4 no 2, 2016.

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)". Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga. Vol. 3 no. 1, 2017. [www.journal.stie-aas.ac.id](http://www.journal.stie-aas.ac.id).

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". Jurnal Penelitian. Vol. 9, no.1, 2015. [www.Journal.Stainkudus.ac.id](http://www.Journal.Stainkudus.ac.id).

Supriyadi, Ahmad. "Sinkronisasi Regulasi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah di Indonesia". Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. IX, no. 1, 2015, 154-166.

Kusmiyati, Siwi. "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta". Jurnal Ekonomi Islam. Vol.1, no. 1, 2007. [www.jurnal.uii.ac.id](http://www.jurnal.uii.ac.id).

Zainul, Norazlina dkk. "E-Commerce from an Islamic perspective". Journal Of Electronic Commerce Research and Applications. Vol. 4. no. 1, 2004.

## **INTERNET**

Anonim. "Pengertian Jual Beli Online". [www.jualbelitegal.wordpress.com](http://www.jualbelitegal.wordpress.com)

Direktorat Jenderal Pajak. "aspek perpajakan jasa titip". [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Djumena, Erlangga. "Mengintip Peluang Usaha Dari Bisnis Jastip". [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Hermawan. "Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet". [www.nesabamedia.com](http://www.nesabamedia.com)

Ratnasari, Nurdwi. "Keunggulan Dan Kelemahan Bisnis Jasa Titip Yang Harus Diketahui". [www.uangonline.com](http://www.uangonline.com)



Salbiah, Nurul Adriyana. “Fenomena Belanja Dengan Jastip Keuntungannya Menggiurkan”. [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)

Wahyuni, Nurseffi Dwi. “Alasan Jasa Titip Bisa Jadi Bisnis Yang Menguntungkan”. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

